



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEDERHANAAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 telah diatur mengenai prinsip penyederhanaan persyaratan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan prinsip penyederhanaan persyaratan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur secara teknis untuk dapat diterapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDERHANAAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus-Ibukota Jakarta.
7. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Kepala BPTSP adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah unit kerja atau subordinat BPTSP pada Kota/Kabupaten Administrasi.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kecamatan adalah Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kelurahan adalah Satuan Pelaksana PTSP di Kelurahan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

20. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk berbagai keperluan yang selain permohonan perizinan.
21. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merekomendasikan atas orang perseorangan atau badan hukum menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk berbagai keperluan.
22. Izin Induk adalah izin yang menjadi sumber dari beberapa turunan izin. Contoh izin induk adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan contoh turunannya adalah IMB Baru, IMB Perpanjangan, IMB Pemecahan, IMB Salinan, IMB Legalisasi.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dengan prinsip :

- a. tidak ada duplikasi persyaratan baik untuk satu dan/atau beberapa jenis Izin dan Non Izin yang dilakukan pengurusannya secara bersamaan;
- b. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;
- c. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan
- d. menghapuskan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum pelaksanaan penyederhanaan persyaratan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan persyaratan Perizinan dan Non Perizinan yang sistematis dan komprehensif; dan

- b. memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan Pemerintah Daerah dalam persyaratan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. pengelompokan persyaratan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- b. pengelompokan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 6

- (1) Pengelompokan persyaratan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
 - a. persyaratan dasar;
 - b. prasyarat; dan
 - c. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang harus ada dan sama dalam setiap pengajuan Izin dan/atau Non Izin.
- (3) Prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Izin dan/atau Non Izin yang harus telah dimiliki sebelum pemohon mengajukan Izin dan/atau Non Izin berikutnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen tambahan selain persyaratan dasar yang harus dilampirkan dalam setiap pengajuan Izin dan/atau Non Izin.
- (5) Setiap Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memiliki persyaratan khusus yang berbeda.

Pasal 7

- (1) Pengelompokan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas perumpunan yang ditentukan berdasarkan jenis dan persyaratan Izin dan Non Izin.
- (2) Perumpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. ketataruangan;
- b. kajian lingkungan;
- c. pembangunan;
- d. kelaikan bangunan;
- e. kelaikan aktivitas;
- f. usaha;
- g. aktivitas badan usaha;
- h. izin aktivitas perorangan; dan
- i. izin lisensi atau praktik perorangan.

Pasal 8

- (1) Rumpun ketataruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kelompok Izin dan Non Izin yang berkaitan dengan ketataruangan Daerah.
- (2) Jenis Izin dan Non Izin rumpun ketataruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Peta Situasi Ukur;
 - b. Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Tanah;
 - c. Ketetapan Rencana Kota (KRK) untuk Konsultasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - d. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah;
 - e. Ketetapan Rencana Kota;
 - f. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur;
 - g. Persetujuan Prinsip Trase Jalan, Jembatan, Saluran atau Utilitas;
 - h. Persetujuan Prinsip Jembatan Penyeberangan Orang, Jembatan Penyeberangan Multiguna, Terowongan Penyeberangan Orang; dan
 - i. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Rumpun kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan kelompok Izin dan Non Izin yang berkaitan dengan kajian lingkungan.

- (2) Jenis Izin dan Non Izin rumpun kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan;
 - b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
 - c. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
 - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 - e. Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas;
 - f. Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah;
 - g. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor;
 - h. Izin Peil Lantai Bangunan;
 - i. Izin Dewatering;
 - j. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek; dan
 - k. Izin Pengeboran Air Tanah.

Pasal 10

- (1) Rumpun pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan kelompok Izin dan Non Izin yang berkaitan dengan pembangunan.
- (2) Jenis Izin dan Non Izin rumpun pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Izin Groundbreaking;
 - b. Izin Loading Test;
 - c. Izin Membangun Prasarana; dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 11

- (1) Rumpun kelaikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan kelompok Izin dan Non Izin yang berkaitan dengan kelaikan bangunan.
- (2) Jenis Izin dan Non Izin rumpun kelaikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Surat Kelayakan Konstruksi Menara;
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- c. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
- d. Izin Instalasi Sistem Proteksi;
- e. Rekomendasi Keselamatan Kebakaran;
- f. Pengesahan Pemakaian Proteksi Kebakaran;
- g. Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir;
- h. Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan;
- i. Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi (Genset);
- j. Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik (Genset) untuk kepentingan sendiri;
- k. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Genset) untuk kepentingan umum;
- l. Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik;
- m. Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap;
- n. Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut;
- o. Sertifikat Keselamatan Kebakaran;
- p. Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset); dan
- q. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D.

Pasal 12

- (1) Rumpun kelaikan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan kelompok Izin dan Non Izin yang berkaitan dengan kelaikan aktivitas.
- (2) Jenis Izin dan Non Izin rumpun kelaikan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Izin Gangguan Tempat Usaha Berdasarkan UUG/HO Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D;
 - b. Surat Keterangan Laik Sehat Usaha Pangan Rumah Tangga;
 - c. Izin Perubahan Potensi Bahaya Kebakaran;
 - d. Izin Kelayakan Tempat Penampungan Calon TKI;
 - e. Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan;

- f. Sertifikat Laik Sehat Usaha Depo Air Minum;
- g. Sertifikat Laik Sehat Penyehatan Makanan Bagi Usaha Jasa Boga;
- h. Pengesahan Pemakaian dan Pengolahan Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
- i. Pas Kapal Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan;
- j. Rekomendasi Pas Kapal Besar;
- k. Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan; dan
- l. Persetujuan Prinsip Industri untuk industri di luar kawasan industri/kawasan berikat.

Pasal 13

Rumpun usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kelompok Izin dan Non Izin yang berkaitan dengan usaha.

Pasal 14

Rumpun aktivitas badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g merupakan kelompok Izin dan Non Izin yang berkaitan dengan aktivitas temporer badan usaha.

Pasal 15

- (1) Rumpun aktivitas perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h merupakan kelompok Izin dan Non Izin yang berkaitan dengan aktivitas perorangan.
- (1) Jenis Izin dan Non Izin rumpun aktivitas perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Izin Usaha Rumah Tangga;
 - b. Izin Mengangkut Jenazah ke Luar Negeri;
 - c. Izin Mengangkut Jenazah ke Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Izin Pengabuan Jenazah atau Kerangka;
 - e. Izin Penggalian dan Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah;
 - f. Izin Penggunaan Tanah Makam;

- g. Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan;
- h. Izin Tahan Jenazah;
- i. Izin Penebangan Pohon Pelindung; dan
- j. Izin Riset atau Penelitian.

Pasal 16

- (1) Rumpun izin lisensi atau praktik perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i merupakan kelompok Izin dan Non Izin yang berkaitan dengan izin lisensi atau praktik perorangan:
- (2) Jenis Izin dan Non Izin rumpun izin lisensi atau praktik perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat (di Fasilitas Kesehatan);
 - b. Izin Praktik Analisis Laboratorium;
 - c. Izin Praktik Bidan (di Fasilitas Kesehatan);
 - d. Izin Praktik Dokter Spesialis (di Fasilitas Kesehatan);
 - e. Izin Praktik Dokter Umum (di Fasilitas Kesehatan);
 - f. Izin Praktik Fisika Medik (di Fasilitas Kesehatan);
 - g. Izin Praktik Fisioterapis (di Fasilitas Kesehatan);
 - h. Izin Praktik Okupasi Terapi (SIPOT) (di Fasilitas Kesehatan);
 - i. Izin Praktik Ortotik Prostetik (di Fasilitas Kesehatan);
 - j. Izin Praktik Penata Anestesi (di Fasilitas Kesehatan);
 - k. Izin Praktik Perawat (di Fasilitas Kesehatan);
 - l. Izin Praktik Perekam Medis (di Fasilitas Kesehatan)
 - m. Izin Praktik Radiografer (di Fasilitas Kesehatan);
 - n. Izin Praktik Refraksionis Optisien (di Fasilitas Kesehatan);
 - o. Izin Praktik Sanitarian (di Fasilitas Kesehatan);
 - p. Izin Praktik Teknisi Elektromedis (di Fasilitas Kesehatan);
 - q. Izin Praktik Tenaga Gizi (di Fasilitas Kesehatan);

- r. Izin Praktik Terapi Wicara (di Fasilitas Kesehatan);
- s. Izin Praktik Dokter Hewan (di Fasilitas Kesehatan);
- t. Izin Praktik Dokter Gigi (di Fasilitas Kesehatan);
- u. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (di Fasilitas Kesehatan);
- v. Izin Praktik Perawat Gigi (di Fasilitas Kesehatan);
- w. Izin Praktik Teknisi Gigi (di Fasilitas Kesehatan);
- x. Izin Ahli Kecantikan;
- y. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (di Fasilitas Kesehatan);
- z. Tanda Daftar Penyehat Tradisional (di Fasilitas Kesehatan);
- aa. Izin Praktik Apoteker;
- bb. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (di Fasilitas Kesehatan);
- cc. Kartu Pencari Kerja (AK 1);
- dd. Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- ee. Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing;
- ff. Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- gg. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- hh. Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas;
- ii. Izin Perumahan;
- jj. Izin Pelaku Teknis Bangunan;
- kk. Izin Kartu Juru Bor;
- ll. Izin Instalatur Peralatan Proteksi Kebakaran;
- mm. Tanda Daftar Keahlian Keselamatan Kebakaran;
- nn. Kartu Tanda Berjualan Daging; dan
- oo. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pasal 17

- (1) Bagan alur (flow chart) beserta keterangan mengenai perumpunan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis dan persyaratan Izin dan Non Izin dari setiap rumpun Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPTSP.
- (3) Keputusan Kepala BPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan lampiran yang memuat rincian jenis dan persyaratan Izin dan Non Izin dari setiap rumpun Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dalam bentuk katalog.

BAB V

EVALUASI JENIS DAN PERSYARATAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Keputusan Kepala BPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dievaluasi secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar perubahan Keputusan Kepala BPTSP.
- (4) Keputusan Kepala BPTSP hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diunggah di website resmi BPTSP.

Pasal 19

Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga menimbulkan perubahan jenis dan/atau persyaratan Izin dan Non Izin setelah dilakukannya evaluasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka akan dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala BPTSP menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal
28 TAHUN 2016
10 Februari 2016

BAGAN ALUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA